

BAB IV

**STATUS HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
POLIANDRI YANG TERJADI PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK BENUAQ DI DESA MENDIKA**

4.1. Posisi Kasus

Terjadinya perkawinan poliandri menimbulkan banyak dampak dan akibat yang tidak hanya berdampak bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut namun juga berdampak bagi anak yang dilahirkan. Karena perkawinan poliandri tidak dicatatkan maka status anak yang dilahirkan menjadi tidak jelas. Ketidak-jelasan yang penulis maksud disini yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Mendika tidak mendapatkan akta kelahiran karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil.

Seperti dalam penelitian ini dimana Ibu Dela kelahiran tahun 1957 (sekarang berusia 60 tahun) yang merupakan Isteri menikah terlebih dahulu dengan Bapak Yakobus pada tahun 1974 yang merupakan suami pertama. Ibu Dela sendiri hanyalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan memiliki dua orang anak. Dan dua puluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1994, Ibu Dela menikah lagi dengan Bapak Jansen yang merupakan suami kedua dan melahirkan tiga orang anak. Isteri tidak lagi berhubungan dengan suami pertama (Bapak Yakobus) karena suami menderita sakit. Oleh sebab itu Ibu Dela mengetahui bahwa anak yang dilahirkan pasca pernikahan kedua adalah anak dari suami kedua. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dela:

" Ya kan almarhum bapak (Yakobus) sakit. Lumpuh juga dan udah gak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Mau diceraikan juga kasian gak ada yang mengurus. Saya kan cuma petani. Jadi kalau sendirian berat. Untung ada dia (Bapak Jansen) mau membantu mengurus saya dan keluarga saya. Kalau tidak menikah kan jadi fitnah nanti. Jadi mendingan menikah saja."¹

Bahkan saat Penulis bertanya apakah ibu Dela tahu akibat-akibat dari perkawinan poliandri yang telah ibu Dela laksanakan, beliau enggan menjawab. Dan saat penulis bertanya tentang apakah ibu Dela mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan melarang adanya perkawinan poliandri dan dalam Hukum Adat juga melarang perkawinan ini, beliau berkata:

"Kalau undang-undang saya tidak tau. Karena saya orang kampung. Tidak mengerti undang-undang. Kalau Hukum Adat saya tau. Memang dilarang."²

Dalam kasus lain yang penulis temukan di lapangan, Bapak Markus yang merupakan suami pertama dan Bapak Simpei yang merupakan suami kedua masih sehat dan masih hidup. Akan tetapi tinggal terpisah. Jarak pernikahan pun lebih singkat yaitu Ibu Titin yang merupakan isteri menikahi suami pertama (Bapak Markus) pada tahun 1985 (saat itu Ibu Titin masih berusia 15 tahun sementara Bapak Markus berusia 35 tahun) dan kemudian ibu Titin menikahi suami kedua Bapak Simpei pada tahun 2003. Pernikahan pertama di catatkan pada catatan sipil sedangkan pernikahan kedua tidak dicatatkan dan hanya menikah secara adat saja. Ibu Titin menikah lagi dengan Bapak Simpei suami kedua dikarenakan suami pertama (Bapak Markus) yang sudah tua dan jarak usia antara isteri dan suami pertama adalah 20 tahun. Selain karena sudah tua, suami pertama (Markus) juga sudah tidak mampu

¹ wawancara dengan Ibu Dela pelaku poliandri pada tanggal 26 Juni 2017

² *Ibid.*

memenuhi kebutuhan nafkah isteri sehingga atas seizin suami pertama, kerabat dari kedua belah pihak dan para pemangku adat, maka isteri menikahi suami kedua yang masih muda dan dapat menafkahi isteri. Hasil perkawinan dengan suami pertama dikaruniai tiga orang anak. Sedangkan hasil perkawinan dengan suami kedua dikaruniai dua orang anak. Keseluruhan anak tersebut dibuatkan akta menurut nama suami pertama. Ini pun hasil dari musyawarah dengan Kepala Adat (*Mantiq*) dan Kepala Desa.

Hambatan yang penulis temui dalam melakukan penelitian ini yaitu banyaknya warga masyarakat Desa yang enggan di wawancarai. Terutama saat penulis mewawancarai ibu Dela, yang merupakan pelaku poliandri, ibu Dela hanya menjawab singkat saja dan enggan diwawancarai lebih lanjut. Foto-foto serta surat nikah pun sudah hilang. Begitu juga dengan Bapak Simpei, Bapak Markus dan Ibu Titin yang tertutup dan enggan di wawancarai masalah poliandri ini. Penulis hanya mendapatkan keterangan dari pemangku adat, warga desa (yang mau diwawancarai) dan Kepala Adat (*Mantiq*).

Berkaitan dengan warisan, saat pembagian waris kelak akan dirundingkan secara musyawarah dengan para perangkat desa. Namun yang pernah terjadi sebelumnya yaitu anak dari suami pertama hanya akan mendapatkan warisan dari ayah biologisnya begitu pula dengan anak dari suami kedua hanya akan mendapatkan warisan dari ayah biologisnya saja.

Anak yang lahir dari perkawinan poliandri secara hukum nasional tidak diakui, namun secara Hukum Adat dia diakui. Sehingga status anak dalam Hukum Adat Dayak Benuaq jelas dikarenakan setiap perkara yang akan diputuskan kepada

anak tersebut dirundingkan terlebih dahulu bersama para Pemangku Adat (BPK dan Kepala Adat) dan Kepala Desa. Sebelum tahun 2000, dimana perkawinan adat yang dilaksanakan tidak ada surat. Sehingga masyarakat hanya mengetahui jika sudah melangsungkan perkawinan adat apabila terdapat piring putih, yang dibagikan ke petinggi, saksi-saksi laki-laki dan saksi-saksi perempuan tanda bahwa perkawinan adat telah dilaksanakan.

Bahkan sebelum tahun 2000 di Desa Mendika akta kelahiran bukanlah syarat mutlak dan wajib untuk dapat mendaftar sekolah. Sehingga anak-anak di Desa Mendika pada waktu itu kebanyakan tidak memiliki akta kelahiran. Bahkan ada yang sampai sekarang yang telah berumur diatas 20 tahun, tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini senada dengan hasil wawancara terhadap Bapak Brill Marludi:

" Dulu banyak warga yang tidak memiliki akta kelahiran. Bahkan mungkin hampir semua orang di Desa ini tidak memiliki akta kelahiran. Dan memang dulu akta kelahiran bukan syarat utama untuk menempuh pendidikan. Jadi orangtua zaman dulu banyak yang tidak mengurus akta kelahiran anak-anaknya."³

Sehingga hal-hal yang berkenaan dengan waris dan lainnya di putuskan secara musyawarah dengan para perangkat desa. Apabila harus diputuskan secara hukum (ke notaris) maka hasil dari musyawarah tersebutlah yang dibawa ke notaris.

³ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

4.2. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Poliandri Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Adat

Apabila di telaah secara lebih mendalam, perkawinan poliandri memberikan dampak secara langsung terhadap anak yang dilahirkan termasuk didalamnya mengenai perlindungan hukum, yang mana dengan perlindungan tersebut sudah seharusnya mampu mengayomi anak-anak yang lahir secara perkawinan adat (tidak dicatatkan). Status hukum anak dapat ditinjau dari teori pluralisme dan teori perlindungan hukum, dimana teori pluralisme yaitu masyarakat sebagai suatu keadaan dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam suatu wilayah. Hal inilah yang berlaku di dalam masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika, dimana masyarakatnya tunduk kepada dua norma hukum yaitu hukum nasional dan Hukum Adat. Seperti dalam melangsungkan perkawinan disini, kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat yang terlebih dahulu. Kebanyakan masyarakat di masa yang lampau baru akan melakukan pembaharuan perkawinan (dimana perkawinan dilangsungkan di gereja dan di catatan sipil bagi yang beragama nasrani dan ke KUA bagi yang beragama Islam) apabila diminta oleh pemerintah untuk pembuatan akta kelahiran anaknya atau untuk kepentingan administrasi lainnya.

Masyarakat di Desa Mendika kebanyakan berprofesi sebagai petani dan karyawan swasta di tambang batu bara, sehingga masyarakat tidak terlalu memikirkan tentang dampak negatif dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Kebanyakan masyarakat masih awam mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan. Bahkan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Mengenai perkawinan poliandri, semua masyarakat sepakat bahwa perkawinan poliandri dilarang didalam Hukum Adat, agama dan hukum nasional. Walaupun dilarang, perkawinan poliandri tetap saja terjadi di masyarakat Adat Dayak Benuaq. Berdasarkan beberapa responden yang telah penulis dapatkan, kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa telah dilangsungkannya perkawinan poliandri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Magdalena:

"Ya Memang disini terjadi perkawinan poliandri. Tapi kan kejadiannya sudah lama. Waktu itu memang heboh karena semua warga dikumpulkan. Memang sebenarnya di adat kami ini tidak boleh perkawinan poliandri dilaksanakan tapi kembali lagi ke Kepala Adat (*Mantiq*). Kalau Kepala Adat (*Mantiq*) mengizinkan ya kami mengikuti saja."⁴

Hal ini senada dengan yang di ucapkan oleh Ibu Manise dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

"Ya kami sebagai penduduk ikut saja. Walaupun kami tidak setuju karena perkawinan poliandri ini kan melanggar adat. Saya tidak setuju. Tapi karena lihat kondisinya si suami lumpuh dan isteri masih sehat, ada anak lagi. ya kasian juga. Tapi sebenarnya kami tidak setuju karena didalam adat kami tidak boleh ."⁵

Kedua pernyataan diatas juga di benarkan oleh Ibu Eli yang juga merupakan penduduk Desa Mendika yang mengatakan bahwa:

"Sebenarnya ini kan aib. Tapi ya mau bagaimana lagi keadaannya sudah seperti ini. Poligami saja dilarang di Desa kami apalagi Poliandri. Tapi ya begitu

⁴ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Manise, penduduk Desa Mendika pada tanggal 18 Mei 2017

kami kembalikan lagi kepada Bapak Petinggi (Kepala Desa). Kalau Bapak bolehkan ya kami menurut saja."⁶

Masyarakat Desa Mendika sebagian besar beragama Kristen Protestan. Dan masyarakat menganggap bahwa perkawinan poliandri ini tidak boleh terjadi karena hal ini dilarang dan tabu. Akan tetapi saat diberitahukan alasan-alasan mengapa perkawinan tersebut terjadi, kebanyakan masyarakat menerima alasan tersebut. Alasan-alasan yang dimaksud penulis disini adalah suami pertama yang sakit (dalam kasus ini suami pertama menderita penyakit stroke dan sekarang telah meninggal dunia), suami pertama yang sudah tua dan tidak bisa menafkahi sang isteri. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Brill Marludi:

" Ya kemarin dia menikah lagi karena suaminya sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi tidak bisa menafkahi si isteri ini. Oleh sebab itu, perangkat Desa mengizinkan perkawinan ini terjadi."⁷

Hukum Adat di Desa Mendika dapat melegitimasi perkawinan poliandri tersebut dengan *sempekat* dari para perangkat desa, suami pertama dan keluarga dari isteri dan suami pertama. Hasil dari *sempekat* itulah yang kemudian menjadi izin dilaksanakannya perkawinan poliandri tersebut. *Sempekat* sendiri adalah semacam musyawarah yang dihadiri oleh para perangkat desa diantaranya para Pemangku Adat(BPK dan Kepala Adat/*Mantiq*), Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa Mendika yang memiliki kepentingan.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ellie, penduduk Desa Mendika pada tanggal 18 Mei 2017

⁷ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

"Kalau disini biasanya kalau ada yang bermasalah memang akan di rundingkan dengan para perangkat Desa. Nanti sama-sama mereka mencari jalan keluarnya. Seingat saya dalam kasus ini pihak keluarga suami pertama, pihak keluarga suami kedua serta pihak keluarga isteri ikut dalam musyawarah ini. Mereka pertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi apabila dari pihak perempuan tetap memaksa ingin menikah."⁸

Status anak di tinjau dari teori Perlindungan Hukum dimana teori ini merupakan wujud dari peran hukum dalam masyarakat yaitu untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) dan bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Seharusnya status anak disini terjamin namun dikarenakan perkawinan poliandri merupakan proses perkawinan yang sudah pasti tidak dicatatkan dan tidak mendapatkan akta perkawinan, sehingga status anaknya juga tidak dicatatkan dan si anak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak yang lahir dari perkawinan poliandri tidak mendapatkan akta kelahiran sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak anak yang seharusnya dia dapatkan semenjak dilahirkan. Oleh sebab itu dalam kasus ini agar si anak memperoleh perlindungan hukumnya, para Perangkat Desa memutuskan agar si anak dibuatkan akta kelahiran dengan menggunakan nama suami pertama dari ibunya. Ibaratnya nama dalam akta kelahiran hanyalah formalitas saja, namun bilamana suami pertama telah meninggal dunia barulah si isteri dan suami kedua akan melangsungkan pembaharuan terhadap status perkawinan, begitu pula dengan waris. Waris ditentukan oleh sempekat para Perangkat Desa dan keluarga dari kedua belah

⁸Hasil wawancara dengan Ibu Eka, penduduk Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

pihak. Selama ini belum pernah ada pertikaian masalah waris dari perkawinan poliandri.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Rudy selaku penduduk Desa Mendika yang mengatakan bahwa:

" Belum pernah ada sih disini yang bertikai atau bertengkar karena masalah ini. Karena kan ini perkawinannya sudah terjadi zaman dulu ya. Dan semakin kesini semakin berkurang yang melakukan perkawinan aneh semacam ini. Jadi dari dua kasus ini sih belum ada pertikaian. Karena kami masih orang kampung jadi kebanyakan nurut aja apa kata Perangkat Desa sama Kepala Adat (*Mantiq*)."⁹

Anak yang lahir dari perkawinan poliandri mendapatkan diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan dan pencatatan kelahiran. Padahal kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya secara tidak langsung terbebankan kepada anak yang dilahirkan, selain itu, anak mempunyai hak atas tanggungjawab orangtuanya, meskipun akibat dari perkawinan poliandri tersebut tidak dicatatkan.

Seharusnya realisasi tanggung-jawab dan kewajiban Negara dalam memenuhi serta melindungi hak anak dilakukan tanpa terkecuali, karena hak anak itu sudah melekat pada setiap anak semenjak ia dilahirkan. Menjadi tidak adil apabila hambatan yuridis atas status dari perkawinan orangtuanya tersebut menjadi penghambat realisasinya hak-hak anak-anak yang dilahirkan tersebut. Hak anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap anak dan atas semua hak-hak termasuk

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudy, penduduk Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak. Tanpa melihat status hukum dari perkawinan yang melekat pada orangtuanya.

Perkawinan poliandri yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia. Adanya perkawinan poliandri secara adat yang tidak dicatatkan, merupakan salah satu hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara *ovum* si ibu dengan *spermatozoa* si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (*coitus*) atau cara lain sesuai teknologi, namun karena perkawinan poliandri ini tidak sah/tidak dicatatkan, berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggung jawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi dalam kasus poliandri ini tentu saja mempengaruhi psikologis anak dikarenakan perkawinan orang tuanya yang dianggap tabu, menjadi persoalan tersendiri dalam proses pertumbuhannya serta kemungkinan dikucilkan dari lingkungannya.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara adat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di dalam hukum Nasional.

Dalam kenyataannya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang poliandri berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai Hak Asasi Manusia dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas (akta kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan). Secara faktual, realitas anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dikualifikasi dalam status anak luar kawin merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan dan tidak tersembunyikan. Karena itu Negara tidak semestinya mengabaikan anak-anak yang tidak "diakui". Anak berhak mengetahui (asal usul) orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Hal ini yang bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin.

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan seperti perkawinan poliandri ini, dengan demikian tidak tercatatkan ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akta kelahiran. Oleh karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati mengenai akta kelahiran yang wajib bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal (surat nikah, Kartu Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akta kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat anak memperoleh hak identitas atas akta kelahiran, yakni:

1. Asas “stelsel aktif bagi Penduduk”.
2. Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akta perkawinan, KK, KTP).
3. Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi hambatan dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya akan menjalani prosedur lebih panjang.
4. Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan.
5. Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.
6. Tidak adanya tindakan alternatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak berkesulitan khusus, anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang mengikuti orangtuanya bekerja di luar negeri.
7. Belum bebas biaya akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan salah satu unsur terpenting dalam pemenuhan dokumen anak, maka ketiadaan akta kelahiran berdampak luas kepada pemenuhan hak-hak anak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena perkawinan poliandri ini akan semakin tersingkirkan dari akses ke jaminan

sosial. Mengingat hal demikian maka Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak yang lahir perkawinan-perkawinan semacam ini.

Formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa akta kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari perkawinan poliandri terhadap anak. Diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa *“anak-anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 23 nomor 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan belum mengurus akta kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akta kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”*. Walaupun pada penerapannya kebijakan tersebut tidak banyak membantu dalam menyelesaikan masalah anak yang tidak memiliki akta kelahiran, karena peraturan tersebut sejauh ini hanya sebagai “jembatan darurat” saja, yang tidak mampu mengatasi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak identitas anak.

Sebenarnya masalah perkawinan poliandri bukanlah masalah yang sederhana, dengan ketidak-tahuan masyarakat di pedalaman tentang dampak-dampak dari perkawinan poliandri ini menjadikan isu tersendiri mengenai hak-hak anak dan Hak Asasi Manusia, yang karenanya tidak lepas dari tanggung jawab dan peran Negara. Terdapat beberapa poin mengenai situasi dan analisis terhadap masalah perkawinan poliandri dalam kaitan dengan dampaknya terhadap status anak, yang diantaranya yaitu:

1. Perkawinan poliandri ini mempunyai akibat langsung pada anak sebagai subyek hukum dan pribadi yang dijamin, diakui, dan dilindungi hak-haknya. Karena itu,

permasalahan tersebut bukan hanya berkisar hukum keluarga semata namun berkenaan Hak Asasi Manusia dan hak-hak anak sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia;

2. Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan merupakan keniscayaan dan mendukung pemenuhan dan hak anak. Perkawinan secara adat tidak kompatibel dengan hak anak, karenanya perkawinan poliandri ini tidak dicatatkan sehingga tidak terpenuhinya segenap aspek perlindungan anak, baik dalam relasi dan hal ihwal hukum keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak.
3. Akibat dan hambatan yuridis yang timbul dari perkawinan poliandri ini memiliki dampak langsung terhadap anak-anak, oleh karena akibat dan resiko atas perkawinan tidak dicatatkan itu tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan hak anak. Negara harus membuat melakukan perubahan hukum yang masih membebankan resiko dan akibat perkawinan tidak dicatatkan pada anak.
4. Kekosongan hukum dalam berbagai persoalan yang muncul dari/akibat perkawinan poliandri harus diatasi. Karenanya perlu kajian hukum dan harmonisasi hukum mengatasi permasalahan perkawinan yang poliandri termasuk segala aspek yang melingkupinya termasuk perkawinan usia anak, penyelundupan hukum atas nama perkawinan, eksploitasi anak, anak tanpa akta kelahiran, penerlantaran anak, dan reaktualisasi hukum keluarga.
5. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan poliandri tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, dan tidak dapat dihapuskan atau dipungkiri dengan penyeludupan hukum. Anak dari perkawinan poliandri, anak yang

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, kerabat ibunya, dengan ayah biologisnya dan kerabat ayah biologisnya.

Secara hukum, anak yang dilahirkan dari suami kedua tidak sah dan tidak mendapatkan akta kelahiran. Sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu. Sedangkan secara sosial, sang isteri dan suami akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan poliandri dianggap tabu dan menyimpang oleh masyarakat setempat. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah, akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Tidak dapat dipungkiri bila suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas sangat merugikan, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan poliandri berdampak mengkhawatirkan atau merugikan, kecuali jika kemudian isterinya tersebut melakukan perkawinan yang sah.

Anak hasil perkawinan poliandri dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan (poliandri) dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan.

Adapun pengertian dari perkawinan poliandri yaitu perkawinan di bawah tangan dimana suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi unsur dari substansi Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perkawinan. Mereka hidup sebagai suami isteri tanpa mempunyai kutipan akta nikah,

yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh Kepala Adat (*Mantiq*) di tempat perkawinan itu dilaksanakan.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan dalam hal ini juga mengatur perihal poligami mengaturnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 yang isinya: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Namun itu hanya berlaku pada suami yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang. Berbeda dengan isteri yang ingin menikah lagi, karena jika demikian sebutannya menjadi poliandri dan perkawinan tersebut tidak diizinkan atau tidak diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan wawancara hasil penelitian penulis bahwasanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poliandri di beberapa desa di wilayah Kutai Barat, yaitu yang pertama dikarenakan suami pertama yang sudah tua atau sakit sehingga isteri membutuhkan orang lain untuk membantu keuangan dalam keluarganya dan yang kedua karena kebutuhan ekonomi, dimana suami pertama tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni mencari nafkah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Brill Marludi bahwa:

"Kebanyakan di Kutai Barat ini perkawinan poliandrinya terjadi karena masalah ekonomi dimana suami pertama sudah tua atau usianya berbeda jauh dengan isterinya sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan baik bathin maupun fisik. Sedangkan yang terjadi di Desa Mendika dimana suami pertama terkena penyakit stroke sehingga mengakibatkan isteri menikah lagi. Hal ini dikatakan oleh bapak pemangku adat yang bernama.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Brill Marludi, Ketua Badan Perwakilan Kampung (BPK) Dayak Benuaq Desa Mendika pada tanggal 17 Mei 2017

4.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Agar Status Hukum Anak Menjadi Jelas dalam Perkawinan Poliandri

Upaya-upaya yang dilakukan agar status anak menjadi jelas dalam perkawinan poliandri ini yaitu:¹¹

- a. Melakukan perkawinan ulang sesuai dengan agama yang dianut dan di catatkan di muka pejabat yang berwenang. Dimana dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- b. Melakukan pengakuan anak terhadap anak-anak yang dilahirkan. Yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak.
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa tentang akibat-akibat hukum dari perkawinan poligami/poliandri.

¹¹ *Ibid.*